



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Singosari No. 02 Telp. (0285) – 422581 Pekalongan

**KEPUTUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**NOMOR 050/002 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Sekda Kota Pekalongan No: 486/4566 th 2022 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
  2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 050/003 th 2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASN YANG DIKECUALIKAN**

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 090/002 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kota Pekalongan,  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SELAKU ATASAN PPID KOTA PEKALONGAN**

  
**ANDRIANTO, ST MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19730111 199803 1 006

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinperkim Kota Pekalongan  
Nomor :  
Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinperkim  
Kota Pekalongan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKINAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	a. Undang –undang nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. Undang –undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Melindungi keharasian Dokumen	Tidak Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan dengan hak pribadi :  a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis
2	SK dan Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

3	SK dan Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian /Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	SK dan Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan
---	--	--	--	--	---

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Data Presensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi
5	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Daftar Dokumen Proses Penempatan PNS pada jabatan struktural.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I	Informasi yang berkaitan denganrahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan
7	Surat Keputusan (Dokumen proses pelaksanaan kegiatan mutasi ASN antar OPD dilingkungan Pemkot Pekalongan.)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan denganrahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
8	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan denganrahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
9	Dokumen Pelaksaan Seleksi terbuka/rotasi/mutasi JPT.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan denganrahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Data Hasil Tes Potensi Perorangan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
11	Daftar Nilai DP3/SKP PNS	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
12	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i  b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Dokumen keuangan: a. Kelengkapan dan data pendukung SPJ b. Dokumen Proses Pencairan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> </ol>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Data dapat dibuka dalam hal Kepentingan, Penyelidikan, Penyidikan, dan Pemeriksaan Pengadilan.
14	Pengumpulan dan Pengolahan Data Amdal (Andalalin)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 32 ayat (3)</li> </ol>	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tidak terganggu	7 Tahun
15	Hasil Pembahasan Tim Penilai Kinerja (Berita acara TPK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
17	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar</li> <li>b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP</li> <li>c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda</li> <li>b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda</li> </ul>	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Informasi pribadi pelapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
19	Data Identitas Pengaduan Pelayanan Publik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15			dinyatakan terbuka dalam persidangan
20	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2</p>	<p>a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p> <p>b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Mengungkap rahasia dagang</p>	<p>a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p> <p>b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Melindungi rahasia dagang</p>	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
21	Dokumen Proses evaluasi Penawaran Pengadaan barang/jasa.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	<p>a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p> <p>b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p> <p>b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat</p>	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan
23	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Kota Pekalongan, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandiandan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan
24	Data colocation, Data server fisik, Data Virtual Machine, dan data Topologi Jaringan PD	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan (2)	Mengungkap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kota Pekalongan	Melindungi keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kota Pekalongan	Selama masih dibutuhkan
25	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Tidak terkendalinya nilai tanah;	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah;	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design;</li> <li>c. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah;</li> <li>d. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum /gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Trase atau basic design;</li> <li>c. Serta dokumen penganggaran.</li> </ul>	dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah
26	Besaran Nilai Santunan, Data Pemanfaatan Tanah Sebelumnya yang digunakan oleh Masyarakat yang Terdampak Oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h angka 3 dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah</li> <li>b. Dapat menimbulkan “<i>misinformasi</i>”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminimalisir terjadinya konflik sosial</li> <li>b. Mencegah terjadinya “<i>misinformasi</i>”</li> </ul>	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Dokumen perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum	<i>informasi'</i> terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan	dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah
27	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	<i>Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual</i>	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
28	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar  e. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP  f. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	c. <i>Melindungi privasi individu Pelanggar Perda</i>  d. <i>Memperlancar dalam proses penegakan Perda</i>	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Informasi pribadi pelapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	<p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
30	Data Identitas Pengaduan Pelayanan Publik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15			dinyatakan terbuka dalam persidangan
31	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b  d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	d. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual  e. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat  f. Mengungkap rahasia dagang	d. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual  e. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat  f. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
32	Dokumen Proses evaluasi Penawaran Pengadaan barang/jasa.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	c. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual  d. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	c. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual  d. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa



Bahwa Pengujian Konsekuensi Sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Andrianto	kepala dinas	Dinperkim	1. 
2	Heru Sugiyatna	Sekretaris	Dinperkim	2. 
3	Romi Yulianto	Kadid KP	Dinperkim	3. 
4	Sheila Rinal	KepuBag Unpeg	Dinperkim	4. 
5	Ueny	Kali PR.	Dinperkim	5. 
6				6.
7				7.

Demikian Pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinperkim  
Selaku Atasan PPID Kota Pekalongan

  
**ANDRIANTO, ST MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730111 199803 1 006